



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **AGUSTINUS USMANY**
TT Lahir : Sorong, 9 Agustus 1984
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Km. 12,5, RT.001/RW.005,
Kel. Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota
Sorong Prov. Papua.
Bernomor KTP. : 9271020908840003

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Damus Usmany, S.H., & Associates beralamat kantor di KM 12 Masuk Jln. Dorowati RT.03/RW03 Kel. Klasaman, Distrik Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Nama : **NOVI DHIAN UTAMI**
TT Lahir : SIDOARJO, 13 November 1978
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS Perhubungan Laut
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Km. 12,5, RT.001/RW.005,
Kel. Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota
Sorong Prov. Papua atau Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(KSOP) Kelas I Sorong Jl. Jend. A. Yani No. 19
(Halte doom) Sorong Papua Barat.
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 7847/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September tahun 2019 di Jemaat Bethania Klasik GPM Kota Ambon, dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong dengan Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-23092019-0008, tanggal 23 September tahun 2019.
2. bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai duda dan Tergugat berstatus sebagai janda.
3. bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak.
4. bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan bahagia apa adanya satu dengan yang lain.
5. bahwa waktu terus berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga penggugat mulai sering terjadi keributan-keributan mengenai hal-hal yang kecil dan sepele yaitu mengenai rumah kost ditempat Tergugat kerja di Kab. Sorong Selatan.
6. bahwa kemudian berjalannya waktu setelah pertengkaran pertama hampir setiap bulan pasti ada terjadi pertengkaran dan keributan di antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau mendengar Penggugat sebagai kepala keluarga, dan Tergugat ingin mengatur kehidupannya sendiri yaitu ketika ada pertengkaran Tergugat langsung keluar meninggalkan rumah entah kemana selama 1 minggu baru Tergugat kembali ke rumah setelah Penggugat mencari Tergugat.
7. bahwa selain kebiasaan Tergugat yang sering keluar dari rumah dan tidak pulang, Tergugat juga sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga kepada orang lain, sehingga bagi Penggugat hal ini sangat menyayat hati Penggugat, karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati etika dalam berumah tangga dengan baik.
8. bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dari mobil yang di tumpangi dan malah naik mobil orang lain hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah mencoba mencari dan menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat telah memblokir no telpon Penguat, dan ternyata tanggal 24 September 2020 Tergugat telah menyampaikan ijin cerai kepada atasan tempat Tergugat bekerja, dan surat pemberitahuannya Penguat terima dari Kantor Tergugat bekerja.

9. bahwa Penguat sudah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi semua usaha Penguat tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, dan bahkan Tergugat telah mengajukan ijin cerai kepada atasan Tergugat bekerja dan sudah 1 (satu) bulan lebih Penguat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan telah pisah ranjang.

10. bahwa oleh karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat terus menerus dan berlanjut sampai saat ini karena Tergugat lebih memilih untuk bercerai sehingga tidak dapat diperdamaian lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga keduanya, maka wajar dan beralasan hukum, Penguat mengajukan perceraian pada Kantor Pengadilan Negeri Sorong.

11. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penguat berhak menuntut agar perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang telah dicatat dalam akta Perkawinan nomor : 9271-KW-23092019-0008, tanggal 23 September tahun 2019, oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong tersebut diatas diputuskan karena Perceraian sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 Ayat (1&2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Sorong pada tanggal 16 September tahun 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-23092019-0008, tanggal 23 September tahun 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong, putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya; dan memberikan izin kepada Kantor

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son



Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian ini agar dicatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son, tertanggal 9 November 2020, Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son, tertanggal 13 November 2020, dilakukn melalui Kepala Kelurahan Klamana oleh karena Jurusita Pengadilan Negeri Sorong tidak bertemu dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan Bukti (P-14) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Harto Punuh dan Saksi Juliana Milka Raunsai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"
- Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Akta Perkawinan, beri tanda bukti (P-2) yang mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan telah di berkati dalam pernikahan yang mana telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September tahun 2019 di Jemaat Bethania Klasik GPM Kota Ambon, dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-23092019-0008, tanggal 23 September tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

- bahwa waktu terus berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga penggugat mulai sering terjadi keributan-keributan mengenai hal-hal yang kecil dan sepele yaitu mengenai rumah kost ditempat Tergugat kerja di Kab. Sorong Selatan.
- bahwa kemudian berjalannya waktu setelah pertengkaran pertama hampir setiap bulan pasti ada terjadi pertengkaran dan keributan di antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau mendengar Penggugat sebagai kepala keluarga, dan Tergugat ingin mengatur kehidupannya sendiri yaitu ketika ada pertengkaran Tergugat langsung keluar meninggalkan rumah entah kemana selama 1 minggu baru Tergugat kembali ke rumah setelah Penggugat mencari Tergugat.
- bahwa selain kebiasaan Tergugat yang sering keluar dari rumah dan tidak pulang, Tergugat juga sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga kepada orang lain, sehingga bagi Penggugat hal ini sangat menyayat hati Penggugat, karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati etika dalam berumah tangga dengan baik.
- bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dari mobil yang di tumpangi dan malah naik mobil orang lain hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, Penggugat sudah mencoba mencari dan menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat telah memblokir no telpon Penggugat, dan ternyata tanggal 24 September 2020 Tergugat telah menyampaikan ijin cerai kepada atasan tempat Tergugat bekerja, dan surat pemberitahuannya Penggugat terima dari Kantor Tergugat bekerja.
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi semua usaha Penggugat tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, dan bahkan Tergugat telah mengajukan ijin cerai kepada atasan Tergugat bekerja dan sudah 1 (satu) bulan lebih Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan telah pisah ranjang.
- bahwa oleh karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan berlanjut sampai saat ini

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son



karena Tergugat lebih memilih untuk bercerai sehingga tidak dapat diperdamaikan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga keduanya,

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat maka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat Kementerian perhubungan direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Sorong (bukti P-6) dan Surat Kementerian perhubungan direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Sorong (bukti P-7) serta keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan telah diupayakan mediasi oleh instansi dimana Tergugat bekerja pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Sorong namun upaya mendamaikan kedua pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Febby L. Usmany serta keterangan saksi Saksi Reynold Ronny Nahuway yang bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September tahun 2019 di Jemaat Bethania Klasis GPM Kota Ambon, dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong dengan Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-23092019-0008, tanggal 23 September tahun 2019.
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai duda dan Tergugat berstatus sebagai janda.
- bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak.
- bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan bahagia apa adanya satu dengan yang lain.
- bahwa waktu terus berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga penggugat mulai sering terjadi keributan-keributan dimana Tergugat sering keluar dari rumah tanpa seijin Tergugat dan kadang pergi dari rumah selama satu minggu setelah Penggugat mencari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat keluar dari rumah tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Sorong pada

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September tahun 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-23092019-0008, tanggal 23 September tahun 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong, putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya” dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Petitem huruf (3) haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut mengenai alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian tersebut bersesuaian dengan alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Penggugat sendiri telah berpendirian tegas dalam mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125HIR/149Rg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Sorong pada tanggal 16 September tahun 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-23092019-0008, tanggal 23 September tahun 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong, putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya; dan memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian ini agar dicatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Matelda Mandoa S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa S.Sos., S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Son



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	Rp.30.000,00;
4.....P	:	Rp.300.000,00;
endaftaran	:	Rp0,00;
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	Rp.396.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.396.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)